



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA  
LEMBAGA KESENIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa kesenian mempunyai peranan penting dalam pembentukan karakter bangsa dan dapat mempererat kesatuan dan persatuan bangsa sehingga perlu untuk terus dilestarikan dan dikembangkan;
- b. bahwa dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kesenian di Kabupaten Semarang, perlu dukungan Pemerintah Daerah berupa pemberian hibah kepada Lembaga Kesenian;
- c. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Lembaga Kesenian di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Kesenian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA KESENIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Hibah adalah pemberian berupa uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
6. Naskah Perjanjian Hibah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dan penerima hibah.
7. Hibah yang dimaksud adalah pemberian hibah dalam bentuk uang kepada lembaga kesenian yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
8. Lembaga kesenian adalah organisasi kesenian yang bergerak dalam bidang seni musik, tari, seni rupa / gambar, teater, seni peran, suara dan seni sastra.

## BAB II

### PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

#### Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Kesenian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Kesenian (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 6 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

  
LISTINA ARYANI  
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 81 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBERIAN HIBAH KEPADA  
LEMBAGA KESENIAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH  
KEPADA LEMBAGA KESENIAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Semarang sebagai salah satu daerah yang kaya dengan seni dan budaya, memiliki potensi seni yang besar, ada lebih dari 3.000 (tiga ribu) kelompok seni yang berkembang di Kabupaten Semarang dengan berbagai macam jenis kesenian, mulai dari seni ketoprak, kuda lumping, prajuritan, rebana, campursari, karawitan, soreng, rodlat, pedalangan, balajad, nadrak dan lain sebagainya. Potensi yang besar ini merupakan kekayaan Kabupaten Semarang yang tidak dimiliki oleh semua daerah.

Lembaga Kesenian merupakan ujung tombak pelestarian budaya lokal dan merupakan mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Kesenian inilah yang membantu melestarikan budaya lokal terutama seni tradisi yang ada di Kabupaten Semarang. Kemitraan tersebut dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, pengembangan, pelestarian, pemberdayaan dan pemanfaatannya.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang berupaya memberdayakan masyarakat di bidang kesenian untuk meningkatkan produktifitas dan kreatifitas seni di Kabupaten Semarang. Dengan demikian, masyarakat yang berkecimpung di bidang seni ini dapat meningkatkan peran mereka dalam menumbuhkan, mengembangkan dan melestarikan kesenian daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, peran Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan adalah:

- a. inventarisasi lembaga seni yang ada di Kabupaten Semarang, untuk mengetahui dinamika perkembangan kelompok seni di Kabupaten Semarang, yang diharapkan dapat mendukung kebijakan di bidang kesenian;
- b. revitalisasi bagi kesenian lokal yang telah langka keberadaannya dengan difokuskan pada jenis seni yang hanya ada di Kabupaten Semarang;
- c. pembinaan di Lembaga kesenian agar lembaga seni dapat tumbuh, berkembang dan lestari; dan
- d. fasilitasi kegiatan kesenian, baik di dalam daerah maupun di luar daerah, yang tiap tahun diadakan dengan memberi bantuan kepada kelompok seni yang ada di Kabupaten Semarang berdasarkan dinamikanya secara kualitatif dan kuantitatif terus bertambah namun belum memiliki kelengkapan alat / sarana prasarana pentas sesuai dengan jenis keseniannya.

Dalam rangka memberikan stimulan pada masyarakat bidang kesenian agar dapat mengekspresikan, meningkatkan dan mengembangkan kreativitas seninya serta memiliki daya jual yang tinggi perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu dipandang perlu adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Semarang dalam bentuk bantuan hibah kepada lembaga kesenian untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana lembaga kesenian.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan bantuan berupa hibah uang kepada masyarakat yang bergerak dalam bidang seni di Kabupaten Semarang dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya agar dapat dipergunakan oleh semua pihak sesuai peruntukannya.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:
  - a. sebagai pedoman pemberian hibah kepada masyarakat di bidang Kesenian di Kabupaten Semarang;
  - b. sebagai alat pengendali, pengawasan dan pertanggungjawaban;
  - c. kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
  - d. terwujudnya tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
  - e. transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
  
2. Tujuan Pemberian bantuan hibah adalah:
  - a. mendorong berkembangnya kelompok seni di Kabupaten Semarang;
  - b. memberdayakan masyarakat di bidang kesenian;
  - c. pembinaan bagi masyarakat di bidang kesenian, agar mereka dapat tetap melaksanakan kegiatan seni untuk melestarikan seni tradisi; dan
  - d. meningkatkan kualitas dalam berkesenian bagi kelompok-kelompok seni di masyarakat yang berada di Kabupaten Semarang.

## C. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan hibah adalah lembaga kesenian yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## D. KRITERIA BANTUAN

1. Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja  
Klasifikasi Belanja adalah belanja operasi dan Jenis Belanja adalah Belanja Hibah.
2. Bentuk Bantuan  
Hibah kepada Lembaga kesenian di Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk uang.

3. Penerima dan Besaran Hibah

Penerima dan Besaran Hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

E. PENGGUNAAN BANTUAN

Hibah yang diberikan kepada lembaga kesenian di Kabupaten Semarang digunakan untuk membeli sarana dan prasarana kesenian sesuai jenis kesenian.

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima bantuan hibah adalah sebagai berikut:

- a. berada di wilayah Kabupaten Semarang;
- b. melakukan kegiatan di bidang kesenian dan masih aktif sampai sekarang;
- c. sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang; dan
- d. sanggup dan bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Lembaga Kesenian mengajukan permohonan secara tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, dengan melampirkan:

- a. pengesahan Lembaga Kesenian oleh pejabat yang berwenang;
- b. susunan kepengurusan kelompok;
- c. daftar nama anggota kelompok;
- d. sumber daya dan potensi yang dimiliki;
- e. rencana anggaran belanja; dan
- f. dalam pembuatan proposal diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Camat, dan Pamong Budaya setempat.

## 5. Mekanisme Pertanggung Jawaban

- a. penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan;
- c. penerima Bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) Bulan setelah dana diterima; dan
- d. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) meliputi:
  1. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
  2. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

## H. PENGAWASAN DAN SANKSI

### 1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
  - 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
  - 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.
- b. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Hibah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

## 2. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

- a. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang membentuk tim verifikasi dan evaluasi;
- b. Tim verifikasi dan evaluasi mengadakan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan hibah yang masuk ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang; dan
- c. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang menerbitkan Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Permohonan Hibah kepada Bupati Semarang melalui Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang.

## 3. Tata Cara Penetapan Penerimaan Bantuan

Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang serta Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan pada setiap Tahun Anggaran.

## 4. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Bantuan diberikan berupa uang yang ditransfer langsung ke rekening bank atas nama kelompok penerima bantuan sesuai dengan keputusan Bupati Semarang setelah penerima bantuan menandatangani naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

## 2. Sanksi

- a. Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penerimaan dan penggunaan Hibah sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan penggunaan Hibah melebihi tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya maka akan menjadi bahan pertimbangan Bupati Semarang dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

## I. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Kesenian di Kabupaten Semarang ini digunakan sebagai acuan agar sesuai dengan mekanisme, maksud dan tujuan, serta sasaran penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA